



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI
MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF
DI TENGAH PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan substansi pengaturan pelaksanaan pola hidup masyarakat pada masa transisi di tengah pandemi *Corona Virus Disease* 2019, serta guna optimalisasi implementasi pengaturan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Masyarakat harus melakukan pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif.
- (2) Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan keagamaan di rumah/ tempat ibadah;
 - c. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan di tempat hiburan dan fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif, dilakukan di masa transisi setelah berakhirnya masa PSBB.
- (4) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan pola hidup masyarakat pada masa transisi, diberlakukan jam malam mulai pukul 22.00 sampai dengan 04.00 WIB.
- (6) Pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan;
 - b. kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas Pemerintahan, TNI/ Polri;
 - c. mobilitas pekerja industri dengan identitas khusus;
 - d. mobilitas barang antar Kabupaten/ Kota, dan pendukungnya.
- (7) Pelanggaran ketentuan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. Pelanggar perorangan :
 1. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 2. denda administratif, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pelanggar pelaku usaha/ kegiatan :
 1. teguran tertulis, mulai dari teguran tertulis 1 (satu) sampai dengan teguran tertulis 2 (dua) dengan masing-masing tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan/ atau
 2. denda administratif, dikenakan apabila pelaku usaha/ kegiatan tetap tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan batas waktu teguran tertulis 2 (dua) berakhir dengan besaran sebagai berikut :
 - a) usaha mikro dan kecil, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) usaha menengah, sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) usaha besar, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi unsur Kepolisian dan/ atau TNI serta OPD Terkait.
- (9) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengamankan KTP atau bukti identitas diri lainnya milik pelanggar sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban pemenuhan sanksi.
- (10) Atas pengamanan KTP atau bukti identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Satuan Polisi Pamong Praja memberikan surat tanda pengamanan KTP atau bukti identitas lainnya kepada pelanggar.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/ berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi unsur Kepolisian dan/ atau TNI serta OPD Terkait.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) dan ayat (10) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Terhadap pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (6) huruf b, Pasal 15 ayat (4) huruf b, Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (6) huruf b, Pasal 19 ayat (5), Pasal 21 ayat (4) huruf b dan ayat (5), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan/ atau perangkat daerah lainnya sesuai kewenangan berdasarkan bukti pelanggaran, dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Jatim oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Perangkat Daerah penerbit Surat Ketetapan Denda Administratif.

- (4) Format Surat Ketetapan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

PJ. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58
 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN POLA
 HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI
 MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT,
 DISIPLIN, DAN PRODUKTIF DI TENGAH
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
 DI KABUPATEN SIDOARJO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 Jl. Gubernur Suryo No.1 **Sidoarjo**
 Telepon. 031 8941145
 Website : sidoarjokab.go.id

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

NIK :
 Nama :
 Alamat :

- I. Berdasarkan
 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2020
- II. Dari pemeriksaan telah terjadi pelanggaran
1.
 2.

Dikenakan sanksi berupa denda administratif yang harus dibayar sebesar:

Jumlah yang harus di bayar :,-

Terbilang :

PERHATIAN :

1. Pembayaran dilakukan melalui Bank Jatim, ke Rekening Bendahara Penerimaan BPKAD No. Rekening 0261024993.
2. Dengan menggunakan SKDA.

Sidoarjo,
 (Pejabat yang Berwenang)

Nama.....

NIP.....

PJ. BUPATI SIDOARJO,

ttd